

STRATEGI PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGING DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ujang Suratno

Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura-1804@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia adalah hutan tropis. Hutan tropis mempunyai peran penting dalam sistem tata lingkungan baik lokal, nasional maupun global, yakni sebagai sumber flasma nutfah, sumber oksigen, serta penjaga kerusakan tanah dan air. Hutan tropis yang sangat penting saat ini telah mengalami penggundulan (deforestasi) yang sangat parah. Departemen Kehutanan tahun 2006, mengungkapkan luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 123,4 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun, dengan nilai kerugian tidak kurang dari Rp 30 Trilyun. Untuk mencegah deforestasi yang sangat meluas, diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang komprehensif, yang meliputi upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum (represif). Selama kurun 15 tahun penanggulangan dilakukan belum terlihat tingkat keberhasilan yang signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis emperis, penelitian yang dilakukan terhadap efektifitas penerapan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan. Sifat penelitian bersifat deskriptif, memaparkan berbagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan kehutanan, dan tingkat efektifitasnya didalam pelaksanaannya. Bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier menjadi bahan kajian utama dalam penerapan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, baik dengan observasi, maupun wawancara. Teknik analisis dilakukan melalui teknik Deskriptif Analisis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan illegal logging saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini ditandai masih tingginya deforestasi di Indonesia, yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Terdapat beberapa kendala dalam upaya penanggulangan antara lain (1) belum harmonisasinya peraturan perundang-undangan yang ada, (2) belum terwujudnya internasionalisasi upaya preemtif, (3) belum terbangunnya kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum dengan aparat lainnya, serta masyarakat dalam kegiatan preventif, dan represif, (4) masih lemahnya aparat penegak hukum di bidang kehutanan; (5) sarana prasaran yang belum memadai; (6) tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Solusi utama yang perlu dilakukan adalah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara terintegrasi terhadap berberbagai kelemahan dalam penanggulangan illegal logging tersebut.

Kata Kunci: Integrasi penanggulangan.

ABSTRACT

Tropical forests are an essential natural resource for human survival. As a source of germplasm, a source of oxygen, and protectors against soil and water degradation, tropical forests play a significant role in local, national, and global environmental management systems. The deforestation of today's vital tropical forests has been particularly severe. The Indonesian Ministry of Forestry reported in 2006 that 59.6 million hectares of forest were damaged and unable to function optimally out of a total forest area of 123.4 million hectares, with a deforestation rate of 2.83 million hectares per year over the past five years, and a loss value of at least IDR 30 trillion. To prevent extensive deforestation, comprehensive countermeasures are required, including preventive, proactive, and repressive measures. Over a 15-year period, the prevention has not achieved a significant degree of success. The effectiveness of the application of laws and regulations in the

forestry industry was studied using empirical legal methods. The research is descriptive in nature, detailing the numerous rules governing forestry management and the degree to which their implementation is effective. Legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal materials, constitute the majority of the study material for the application of law. Library research and field studies, including observation and interviews, were employed as data collection methods. Using the Descriptive Normative Analysis technique, the analysis was conducted.

The research findings showed that the high rate of deforestation in Indonesia, which has caused enormous losses, indicates that the current eradication of illegal logging has not produced significant results. Several obstacles exist in the countermeasures, including: (1) there is no harmonization of existing laws and regulations; (2) there is no internationalization of preemptive efforts; (3) there is no close cooperation between law enforcement officials and other officials, as well as the community in preventive activities; and (4) law enforcement officers in the forestry sector are still weak; (5) inadequate infrastructure; (6) the level of public legal acculturation. The most important thing that needs to be done to defeat illegal logging is to make concerted efforts to address all of its flaws.

Keywords: Integration of countermeasures

PENDAHULUAN.

Salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia adalah hutan tropis. Dengan kondisi geografis yang khas serta faktor-faktor fisik lainnya (ketinggian, curah hujan, serta garis lintang), maka hutan tropis Indonesia merupakan hutan alam tropika basah yang terbesar dan terkaya akan keanekaragaman hayatinya baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Konggo. Sekitar dua pertiga daratan Indonesia yang luasnya mencapai 191 juta hektar merupakan lahan berhutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan pegunungan tinggi bersalju di Puncak Jayawijaya, hutan tropika dataran rendah, sampai dengan hutan gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau. Berdasarkan data Departemen kehutanan tahun 2006 luas hutan Indonesia sebesar 123,4 juta hektar, terdiri 57,1 juta hektar hutan produksi, 14,0 juta hektar hutan konservasi, 32,4 juta hektar hutan lindung, dan 19,9 juta hektar kawasan hutan konsevasi.

Hutan trofis mempunyai peran penting dalam sistem tata lingkungan baik lokal, nasional maupun global, yakni sebagai sumber flasma nutfah, sumber oksigen, serta penjaga kerusakan tanah dan air. Di dalam ekosistem hutan ini berlangsung proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan makhluk hidup, sehingga hutan secara keseluruhan berfungsi sebagai penyangga lingkungan.

Selain sebagai penyangga lingkungan, hutan sebagai sumber daya alam perlu dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Pembangunan kehutanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk memanfaatkan hutan secara optimal dan lestari. Secara ekonomis, hutan Indonesia dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Namun pemanfaatan ini arus dapat menjamin dan menjaga kelestarian serta keseimbangan tata lingkungannya.

Pengelolaan hutan secara komersial di Indonesia dimulai sejak tahun 1967 setelah dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, serta

dikaluarkannya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970 tentang Hak penguasaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Dalam perjalanan pengelolaan hutan di Indonesia pernah menempatkan kehutanan sebagai penggerak perekonomian nasional dari tahun 1970-an sampai dengan tahun 1990-an. Namun pemenuhan pasar ekspor kayu tropis yang sebagian besar berasal dari hasil hutan Indonesia, ternyata hanya sebagian kecil saja memberikan kontribusi pada pendapatan negara dibandingkan nilai pemenuhan kayu dunia dari Indonesia. Dalam kondisi kapasitas industri kayu hutan Indonesia yang sudah menurun, pada periode tahun 1992-1997 sektor kehutanan hanya menyumbang PDB rata-rata 3,5% dengan memasukan devisa sekitar US\$ 160 Milyar.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, tuntutan pertumbuhan ekonomi, dan lemahnya sistem pengelolaan hutan di Indonesia, tekanan terhadap kekayaan alam hutan makin meningkat dan tidak terkendali. Hal ini tercermin dari tingginya deforestasi dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, World Bank (1994) melaporkan bahwa laju perusakan hutan di Indonesia mencapai 0,9 juta hektar per tahun. Djajadiningrat dan Amir (1994) memperkirakan bahwa sampai dengan tahun 1992 telah 12 juta hektar kawasan hutan yang diubah menjadi lahan pertanian, dan 2,8 juta hektar lainnya untuk kegiatan pertambangan.

Tingkat penggundulan hutan (deforestasi) dari tahun ke tahun meningkat, jika era 1980-an rata-rata 1 juta hektar pertahun, angka ini meningkat menjadi 1,7 juta hektar per tahun pada dekade 1990, dan sejak tahun 1996 meningkat menjadi rata-rata 2 juta hektar per tahun, bahkan menurut M.S. Kaban Menteri Kehutanan RI pada ceramah KSA XIII Lemhanas (30 Maret 2005) pada saat ini deforestasi telah mencapai 2,7 juta hektar per tahun.

Berdasarkan interpretasi citra satelit terhadap vegetasi penutupan hutan dan lahan, secara indikatif hutan yang perlu direhabilitasi seluas 59,7 juta ha. Departemen Kehutanan (2003) mencatat bahwa laju kerusakan hutan (degradasi dan deforestasi) selama 12 tahun (1985-1997) untuk pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mencapai 1,6 juta ha per tahun, bahkan pada periode 1997-2000 deforestasi di lima pulau besar mencapai 2,83 juta hektar per tahun (termasuk akibat kebakaran besar pada tahun 1997/1998 seluas 9,7 juta hektar). Sedangkan laju kerusakan diluar kawasan hutan untuk periode yang sama adalah 0,27 juta ha per tahun (1985-1997) dan 0,67 juta ha per tahun (1997-2000).

Selanjutnya data Departemen Kehutanan tahun 2006, mengungkapkan luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 123,4 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun, dengan nilai kerugian tidak kurang dari Rp 30 Trilyun. Bila keadaan seperti ini dibiarkan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.

Penyebab deforestasi tersebut terutama adalah : (1) kegiatan konservasi hutan menjadi perkebunan, transmigrasi, permukiman, pertambangan, dan lain-lain; (2) kebakaran hutan yang hampir setiap tahun dengan intensitas yang cukup besar; (3) kegiatan penebangan hutan yang illegal (illegal logging). Sementara itu praktek

pengusahaan hutan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak profesional juga telah merusak jutaan hektar hutan (Cerdas Kaban, 2005).

Pada lokakarya kehutanan, tanggal 1 s/d 3 November 2002, di Jakarta, Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Hutan, Departemen Kehutanan mengatakan bahwa “Dari luas hutan 123,4 juta Ha, 2,83 juta Ha per tahun mengalami kerusakan”. Faktor dominan yang menyebabkan kerusakan hutan adalah akibat penebangan liar (*Illegal logging*).

Gambaran maraknya *illegal logging* di Indonesia dapat dicermati dari berbagai kasus yang diungkap oleh Polri dan Dephut dalam berbagai Operasi yang dilaksanakan seperti Operasi Hutan Lestari II 2005 di Papua sebanyak 107 kasus. Operasi imbangan OHL II di 7 Polda yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Polda Kalimantan berhasil mengungkap 125 kasus, Operasi hutan lestari I 2006 di 7 (tujuh) wilayah Polda yaitu di NAD, Sumut, Jambi, Riau, Kalteng, Kaltim, Kalbar yang telah mengungkap sebanyak 279 kasus. (Mabes Polri, 2006). Selain itu terdapat berbagai pengungkapan oleh satuan kewilayahan dan Bareskrim Polri misalnya temuan terhadap 578.360 batang kayu Log jenis Rimba Campuran atau sekitar 80.327 m³ di sepanjang sungai Bulan Kawasan Taman Nasional Sebangau Katingan dan Anak sungainya yaitu Sungai Akah, Sungai Bandat, Sungai Lewang dan Sungai Musang, serta di Danau Darep desa Tampelas Kecamatan Kamipang Kab Katingan Kalimantan Tengah sebanyak 500,000 batang atau sekitar 60.000 m³. Demikian halnya pada Mei 2007 diungkap peredaran kayu dari praktek *illegal logging* di Kalbar dilakukan oleh perusahaan PMA PT. BW karena mengadakan pengolahan dari sumber kayu yang tidak sah, hasil olahan kayu moulding tersebut selama ini dikirim ke Korea, Italia, Shanghai, Taiwan dan Thailand. Demikian halnya di Nunukan Kaltim juga dilakukan penindakan terhadap praktek *illegal logging* yang selama ini beredar dari daerah Nunukan ke Tawau Malaysia.

Maraknya *illegal logging* tersebut bahkan telah meluas sampai ke kawasan hutan lindung serta kawasan konservasi, akibatnya hutan tropis Indonesia kini dalam kondisi yang semakin memprihatinkan, sebab hutan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan akibatnya masyarakat dan negara harus menanggung dampak dari praktek *illegal logging*, sementara para cukong menikmati keuntungan besar dan terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk terus melaksanakan praktek *illegal logging* dengan berselimum dibalik ijin yang diperolehnya. Bahkan praktek *illegal logging* selama ini berlangsung dengan mulus yang dimulai dari hulu kemudian beredar ke hilir (daerah pemasaran) sehingga menjadikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sistemik sehingga merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dan merugikan masyarakat di sekitar hutan. Bahkan apabila praktek *illegal logging* ini terus berlangsung maka akan mengakibatkan berbagai dampak antara lain kerusakan hutan, terjadinya banjir bahkan semakin meluasnya kerusakan hutan akan berdampak kepada lingkungan ataupun iklim.

Pada aspek ekonomi, kerusakan hutan sangat berdampak besar. Bukan hanya pada saat ini saja, tetapi juga pada masa-masa yang akan datang. Penebangan liar secara besar-besaran telah menyebabkan kerugian negara trilyunan rupiah. WWF (2006) melaporkan bahwa praktek *Illegal logging* dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu

senilai US\$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US\$1.4 milyar setiap tahun. Sementara itu data Departemen Kehutanan mengungkapkan akibat illegal logging negara dirugikan tidak kurang Rp 30 Trilyun (2006). Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan. Hilangnya beberapa plasma nutfah yang sangat langka akan merugikan bangsa Indonesia secara ekonomi dan sosial pada masa-masa yang akan datang.

Dalam menghadapi kegiatan *illegal logging*, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Departemen Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 7501/Kpts-/2002, tanggal 7 Agustus 2002, telah menetapkan 5 Kebijakan prioritas bidang kehutanan antara lain : Pemberantasan penebangan liar (*illegal logging*), pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan penguatan desentralisasi bidang kehutanan. Pada tahun 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres Nomor. 4 tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI. Sementara itu Kapolri pada tahun 2005 telah mengeluarkan Skep Kapolri No. Pol. : KEP/20/IX/2005, tanggal 7 September 2005, yang berkaitan dengan pemantapan keamanan, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi illegal logging, serta Kebijakan Kapolri "Stop Illegal Logging tahun 2006".

Beberapa Operasi represif Sejak tahun 2003 telah dilakukan, untuk memberikan *shock therapy* terhadap pelaku-pelaku kejahatan kehutanan yang sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan kehutanan terorganisir. Berbagai operasi telah digelar baik secara fungsional instansi kehutanan maupun dengan bekerjasama dengan instansi lain seperti dengan Polri (Operasi Wanalaga dan Hutan Lestari) dan TNI AL (operasi Wanabahari). Namun belum membuahkan hasil yang optimal. Menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan Illegal Logging yang semakin tak terkendali di Indonesia, maka Polri dalam menyikapinya perlu memiliki strategi penanggulangan yang telah memiliki standar dalam perencanaan, tahapan pelaksanaan, maupun evaluasi kemajuan dalam penanggulangan Illegal Logging secara komprehensif dan terukur yang dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan dengan itu Sespim Polri, khususnya Direktorat Pengkajian dan Pengembangan (Ditjianbang) sebagai institusi yang diberi tugas dan wewenang melakukan pengkajian dan penelitian berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan manajerial Polri, berupaya melakukan penelitian yang terkait dengan illegal logging dan penanggulangannya agar dapat diperoleh strategi yang komprehensif.

Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi kedalam beberapa persoalan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor Penyebab Illegal Logging di Indonesia ?
- 2) Bagaimana penanggulangan Illegal Logging pada saat ini ?
- 3) Faktor - faktor apa saja yang menjadi kesulitan bagi aparat Kepolisian dalam penanggulangan Illegal Logging ?
- 4) Bagaimana strategi penanggulangan Illegal Logging di Indonesia yang dapat menjadi solusi yang komprehensif ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Emperis, dengan spesifikasi penelitian Deskriptif. Penelitian Yuridis Emperis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Didalam penelitian Yuridis Emperis ini tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan (*something behind the law*) (Dewata dan Achmad, 2010 : 47). Didalam penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan bagaimana reaksi dan interaksi dengan berbagai aturan lainnya, efektif dan efisiennya penenerapannya, faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan ketidak berhasilan penerapannya.

Dasar utama penelitian ini adalah ilmu hukum normatif, sehingga bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier menjadi factor analisis pertama, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap penerapannya dalam pengeksploitasi dan pengelolaan hutan. Hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAN

Delik Pidana Illegal Logging

Pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa inggris. Dalam *the Contemporary English Indonesian Dictionary*. illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *black's law dictionary* (garner 1999 :750) *illegal* artinya “ *forbidden by law;unlawful* “ artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*“ dalam bahasa inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian (Salim, 1987 ; lihat Nyoman dkk 2005).

Lebih lanjut dikemukakan bahwa illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Diantara wujud aktivitas ini dapat dilihat pada kegiatan menebang kayu, pembelian kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum/yuridis saja, tetapi terkait dengan aspek ekonomis, sosiologis dan budaya, bahkan pada dimensi politis. Artinya penanggulangan *illegal logging* tidak hanya cukup diselesaikan dengan pendekatan yuridis saja, hal ini tentu terkait Proses penegakan hukum itu sendiri dianggap sebagai satu kesatuan yang terdiri dari struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan juga kultur (*culture*) yang saling terkait antara satu dengan yang lain (Friedman, 1975; 16). hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut dapat dilihat dari konsepnya bahwa struktur hukum merupakan

basis dan elemen nyata dari sistem hukum yang ada. Sementara substansi hukum merupakan aturan atau peraturan perundang-undangan dan kultur adalah merupakan nilai dan sikap masyarakat.

Pada umumnya dalam konsep hukum, struktur merujuk kepada kelembagaan hukum yang meliputi berbagai komponen seperti hakim, kewenangannya, serta fungsi dan perannya dalam proses hukum (termasuk Jaksa dan Polisi). Sementara itu substansi hukum selalu merujuk kepada aturan yang menjelaskan tentang bagaimana kelembagaan hukum dalam konteks struktur melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum. Pada sisi lain dalam konteks sistem hukum tersebut, faktor budaya hukum (*legal culture*) secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap implementasi hukum. Dengan demikian, budaya hukum itu sendiri senantiasa merujuk pada konsep budaya, perilaku dan berbagai pendapat umum yang dapat membatasi tindakan masyarakat atau mencegah perilaku tertentu yang dapat melanggar hukum.

Beberapa Pasal UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang sering digunakan sebagai delik illegal logging, antara lain :

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 50 ayat 3 huruf a).
- b. Merambah kawasan hutan (Pasal 50 ayat 3 huruf b).
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
 - 5) 2 (dua) kali kedalam jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari para pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf e UU No. 41 Tahun 1999). Para pelaku bisa masyarakat biasa ataupun perusahaan yang memiliki IPH/IUHHPK. Bila para pelaku masyarakat, biasanya dibalik para pelaku terdapat para cukong yang membiayai pembabatan hutan tersebut. Para cukong tersebut memberikan segala biaya yang diperlukan oleh masyarakat termasuk peralatan. Ditengarai para cukong tersebut bukan hanya berasal dari dalam negeri tetapi dari luar negeri. Dari hasil penangkapan operasi OHL (2004-2006) yang dilakukan Kepolisian terjaring 863 kasus, dengan jumlah tersangka 968 tersangka, dan 40% tersangka berasal dari luar negeri. Termasuk dalam kategori ini juga adalah bagi mereka pemegang izin HPH yang memanen kayu di luar wilayah HPH yang dizinkannya.
- e. Menerima atau membeli, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 50 ayat 3 huruf f).
- f. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 50 ayat 3 huruf h).

- g. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan akan digunakan untuk mengangkut kayu hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang (pasal 50 ayat 3 huruf j).
- h. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf k).

Faktor-Faktor Penyebab Illegal Logging

Hasil Penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya illegal logging di Indonesia, yakni :

a) **Kondisi Sosial.**

Sekitar 60 juta rakyat Indonesia, tempat tinggal dipinggiran hutan, mata pencahariannya sangat tergantung pada hutan dan berada dalam kondisi yang sangat miskin. Krisis ekonomi yang berkepanjangan melanda Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pemodal (cukong) untuk menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar dan membeli hasil tebang liar tersebut

b) **Terjadi Kesenjangan Ketersediaan Bahan Baku Kayu.**

Kebutuhan kayu dalam negeri mencapai \pm 63 juta M3 per tahun, sedangkan produksi kayu dari hutan produksi adalah sekitar 22 juta M3 per tahun, sehingga terjadi kesenjangan ketersediaan bahan baku kayu sekitar 41 juta M3 per tahun. Kesenjangan antara pasokan (suplai) dan kebutuhan (demand) bahan baku kayu tersebut, memicu terjadinya penebangan liar. Perminaan yang sangat besar baik bagi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, sementara bahan baku kayu sangat terbatas, memicu terjadinya penebangan liar.

c) **Perubahan Tatanan Politik.**

Dengan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Kepala Daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kesejahteraan warganya. Hal tersebut mendorong para Bupati melakukan eksploitasi sumberdaya alam termasuk hutan yang ada di daerahnya. Langkah Bupati tersebut, dilakukan dengan cara menerbitkan perijinan-perijinan di bidang eksploitasi hutan, dan pemberian ijin tersebut tidak didukung dengan perencanaan yang baik, akibatnya terjadilah eksploitasi hutan secara besar-besaran dan tanpa terkendali sehingga laju kerusakan hutan semakin cepat.

Penerbitan ijin Pemanfaatan Kayu Hutan (IPKH) yang diberikan Bupati telah menimbulkan kerancuan, karena antara IPKH yang dikeluarkan Bupati bertentangan dengan izin HPH yang dikeluarkan Menteri Kehutanan, sehingga terjadilah over lapping perizinan dimana masing-masing pemegang izin mengklaim bahwa dirinyalah yang berhak memungut hasil hutan atau menebang kayu.

d) **Lemahnya Koordinasi Antara Aparat Penegakan Hukum.**

Lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa dan Hakim), yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal yang tercantum di dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Perbedaan interpretasi antara Penyidik Polri dengan Jaksa terhadap Pasal 78 ayat (15) yang berbunyi "Semua hasil hutan dari kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat

termasuk alat angkutnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara”.

Contoh kasus : Pada bulan November 2001, diperairan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, ditangkap 3 kapal berbendera Cina, sedang memuat kayu log (proses loading), kemudian ketiga kapal tersebut di tarik ke Jakarta dan disidik oleh Bareskrim Mabes Polri. Penyidikan dilakukan terhadap pemilik kayu RM (nama samaran) dan nahkoda ketiga kapal tersebut, dengan hasil bahwa penyidikan terhadap pemilik kayu (RM) tidak mengalami hambatan, sedangkan penyidikan terhadap nahkoda ketiga kapal tersebut mengalami hambatan, yaitu ketiga kapal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “alat angkut” karena berdasarkan keterangan ahli dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), menyebutkan bahwa ketiga kapal tersebut masih dalam proses memuat kayu log (proses loading), sehingga kapal tidak dapat dikategorikan sebagai “alat angkut” dan dilepaskan. Setelah berkas perkara kasus kepemilikan kayu, diajukan ke Kejaksaan Tinggi Kal-Teng, Kejaksaan Tinggi Kal-Teng memberikan petunjuk supaya ketiga kapal tersebut disita. Dengan petunjuk tersebut Penyidik mengajukan ijin penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Pengadilan Jakarta Utara menolak permohonan ijin penyitaan tersebut, karena ketiga kapal tersebut belum dapat dikategorikan sebagai “alat angkut”. Dari contoh kasus tersebut terjadi perbedaan interpretasi antara Penyidik, Jaksa dan Hakim, hal tersebut menyebabkan berkas perkara bolak balik dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik Polri.

e) Rendahnya Putusan / Vonis Hakim.

Penjatuhan putusan / vonis Hakim terhadap pelaku illegal logging, dirasakan tidak memberikan efek jera. Berdasarkan data dari Bareskrim Mabes polri dapat di ketahui bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku Illegal Logging tidak maksimal dan rata-rata di vonis antara 3 s/d 6 bulan, bahkan ada yang divonis percobaan.

f) Adanya Kolusi Antara Oknum Aparat dengan Pelaku Illegal Logging.

Terjadinya kolusi antara oknum aparat (Polri, Jaksa, Hakim, Kehutanan, Pemda) dengan pelaku Illegal Logging, sehingga menghambat proses penegakan hukum dan semakin maraknya kasus Illegal Logging. Pada beberapa kasus ditemukan adanya keterlibatan oknum-oknum pejabat baik di kalangan pejabat kehutanan dan pemda, maupun oknum aparat penegak hukum yang secara jelas memiliki keterlibatan dengan para pelaku illegal logging. Keterlibatan mereka antara lain : menjadi backing bagi para pelaku illegal logging, meloloskan para pelaku dari jeratan perbuatan illegal logging, baik secara administrasi maupun secara hukum, dan lain-lain.

g) Lemahnya Sistem Pengawasan dan Pengamanan Hutan.

Lemahnya sistem pengamanan hutan di Indonesia, membawa dampak semakin maraknya penebangan liar. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan, bahwa jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) seluruh Indonesia adalah 15.000 orang dan PPNS 1299 orang, yang tersebar diseluruh Indonesia. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan luas hutan (obyek) yang diamankan.

h) Harga Kayu Hasil Tebangan Liar Lebih Murah.

Harga kayu hasil Illegal Logging lebih murah dibandingkan dengan harga kayu legal, karena kayu illegal tidak membayar pajak Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumberdaya Daya Hutan (PSDH), sehingga harga jualnya menjadi lebih murah.

Akibatnya para pengusaha kayu legal sering kalah bersaing dengan para pengusaha kayu ilegal, sehingga banyak pengusaha kayu legal yang berubah haluan menjadi pengusaha kayu ilegal.

Penanggulangan Ilegal Logging

Peraturan Yang Mengatur Penanggulangan Ilegal Logging

Secara khusus selama ini belum ada rumusan pengertian baku tentang kebijakan nasional terkait dengan penanggulangan ilegal logging yang dirumuskan sebagai suatu kebijakan pemerintah. Namun demikian kebijakan penanggulangan ilegal logging tersebut dapat dicermati dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan / peraturan yang ada antara lain; UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999, Inpres No. 4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI yang menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan 11 Menteri terkait, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, para Gubernur dan para Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia dan menindak tegas serta memberi sanksi terhadap oknum petugas yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu ilegal. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan dengan tujuan agar dapat meminimalkan kasus *illegal logging* yang telah merugikan negara tersebut. Kebijakan penanggulangan ilegal logging juga dapat dicermati dari beberapa Peraturan Menteri terkait tentang penatausahaan hasil hutan maupun petunjuk-petunjuk yang bersifat teknis yang selanjutnya akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

Berbagai ketentuan perundang-undangan/peraturan antara lain : Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 1998 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Keputusan Menteri Kehutanan No. 124/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan penyetoran Dana Reboisasi. Keputusan Menteri Kehutanan No. 59 /Kpts-II/2003 tentang Tata Cara pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran IUPHH, IPHH dan IUIPHH. Keputusan Menteri Kehutanan No. 87 /Kpts-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Indonesia. Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan Kegiatan IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Kegiatan IPK. Inpres RI No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kehutanan No. 55 Tahun 2006 tentang Penataan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara.

Kebijakan Departemen Kehutanan

Memperhatikan kompleksnya permasalahan *illegal logging* dan dampak kegiatan tersebut, maka Departemen Kehutanan telah menetapkan 5 kebijakan program prioritas yang harus segera ditangani dan di selesaikan. Sesuai Keputusan Menhut No. SK. 456/Menhut-VII/2004, telah ditetapkan program prioritas Dephut periode 2005-2009 adalah : a) Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal; b) Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan ; c) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; serta e) Pemantapan kawasan hutan.

Lima kebijakan tersebut diatas dilaksanakan secara simultan dalam jangka lima tahun (2004–2009) khususnya untuk prioritas pertama mengenai pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal atau lebih lazim disebut pemberantasan *illegal logging*. Hal ini karena sejak tahun 1997 aktifitas pembalakan liar / *illegal logging* bermula terjadi di hutan produksi (di dalam maupun di luar HPH) tetapi beberapa tahun terakhir telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung, Taman Nasional dan hutan konservasi lainnya. Oleh karena langkah Penegakan Hukum yang telah dan terus dilakukan yaitu : melalui Operasi represif dilakukan untuk memberikan *shock therapy* terhadap pelaku-pelaku kejahatan dibidang kehutanan, yang digelar baik secara fungsional instansi kehutanan maupun dengan bekerjasama dengan instansi lain seperti dengan Polri (Operasi Wanalaga dan Hutan Lestari) dan TNI AL (Wanabahari).

Dalam melaksanakan lima kebijakan prioritas tersebut dan sesuai dengan Inpres No. 4 tahun 2005 maka langkah-langkah strategis yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Cq. Departemen Kehutanan dalam upaya pemberantasan *illegal logging* antara lain : Melakukan revisi beberapa peraturan pemerintah dan peraturan Menteri, menempuh berbagai kebijakan antara lain : Mencabut izin terkait dengan perusahaan hutan IPK dan IUPHK yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, kerjasama dengan Polri, Kejaksaan, TNI AL, PPATK, kerjasama Multilateral : ITTO; Usulan Resolusi kepada PBB mengenai kerjasama internasional dalam *Trans-National Organized Crime*, kerjasama regional yang meliputi ASEAN *Forest Partnership (AFP)*, *Illegal logging Response Centre (ILRC)*, *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)*, Asia Pacific FLEG, kerjasama bilateral dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia, kerjasama dengan LSM: WWF, Green Peace, Greenomics, TNC, dan CI.

Kebijakan dan langkah Polri dalam Pemberantasan *Illegal logging*

Polri selaku pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat selama ini terus meningkatkan upaya penindakan secara tegas terhadap *illegal logging* tanpa pandang bulu. Pelaku yang diburu dan ditangkap bukan hanya terbatas pada mereka yang bekerja di lapangan tetapi lebih difokuskan pada upaya pengungkapan jaringan, termasuk menangkap para cukong yang mendanai, bahkan terhadap oknum petugas yang nyata-nyata terbukti membantu atau berkolusi dengan para pelaku kejahatan *illegal logging*. Selain itu Polri juga berusaha meningkatkan upaya pencegahan dan pembinaan segenap potensi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengamankan hutan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait demi keberhasilan penanggulangan *illegal logging*.

Sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Kapolri percepatan pencapaian sasaran prioritas, khususnya bidang / program pemeliharaan keamanan dan ketertiban, bahwa terdapat 10 program sasaran prioritas, salah satu diantaranya terjaminnya keamanan kekayaan hutan dari *illegal logging*, yang dilaksanakan melalui kegiatan penggelaran operasi secara menyeluruh mulai dari operasi pencegahan, penindakan dan pengembalian kekayaan negara bersama-sama dengan Dephut dan unsur terkait. Hal ini tentu sejalan dengan Inpres Nomor. 4 tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI dan dipertegas dengan Kebijakan Kapolri yang disampaikan pada Rakor *Illegal logging* Maret tahun 2006 (Stop *Illegal logging*).

Upaya/langkah dilakukan Polri melalui upaya preventif maupun represif yang dilaksanakan secara kontinyu, serius, baik di tingkat Mabes Polri maupun di semua Satuan Tingkat Kewilayahan, Polda Kaltim telah melakukan langkah –langkah sebagai berikut:

Upaya Preventif dilakukan melalui :

- 1) Langkah-langkah koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka implementasi dan melaksanakan Inpres Nomor. 4 tahun 2005 yang memerintahkan kepada 18 (delapan belas) Instansi untuk melakukan percepatan pemberantasan *illegal logging*.
- 2) Meningkatkan penjagaan di jalur lalu-lintas keluar masuknya hasil hutan berupa kayu baik di darat maupun perairan guna mendukung upaya represif.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan patroli/pengawasan lalu-lintas peredaran kayu seperti kapal patroli bagi Satpol Air dan KP3.
- 4) Meningkatkan kemampuan Penyidik setiap tahun dan telah dilaksanakan pendidikan Perwira/Bintara Penyidik guna penanganan kasus *illegal logging*.

Upaya Represif :

- 1) Melakukan tindakan Kepolisian secara tegas, konsisten baik secara mandiri maupun operasi gabungan dengan instansi terkait untuk dapat menangkap, tidak hanya para buruh/penebang namun juga para cukong/pemodal dan penadah.
- 2) Mengusut sampai tuntas setiap informasi, laporan atau temuan terjadinya tindak pidana kehutanan secara prosedural.

Upaya represif ini dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan operasi Kepolisian mandiri kewilayahan maupun secara terpusat, seperti yang telah dilaksanakan mulai dari Operasi Wanalaga-I Tahun 2003 khusus untuk wilayah Polda Kalteng, Operasi Wanalaga-II Tahun 2003 untuk wilayah Polda Kalbar dan Kaltim, Operasi Wanalaga-III Tahun 2003 untuk seluruh Indonesia, operasi Hutan Lestari-I Tahun 2004 serta Operasi Hutan Lestari-II Tahun 2005, dan Operasi Hutan Lestari III pada tahun 2006, dan berbagai kegiatan penindakan yang terus digelar oleh jajaran Polri hingga sekarang ini.

Selain upaya penegakan hukum, juga dilakukan langkah- langkah teknis aplikatif untuk mencegah dan memberantas *Illegal logging* antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim/Pos Apung pada jalur perairan untuk menanggulangi peredaran *illegal logging*.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan PPNS.

- 3) Evaluasi pemberantas *Illegal logging* 1 (satu) kali dalam sebulan yang dihadiri oleh Kapoltabes, Kapolres/Ta dan Kapolsek yang mempunyai wilayah hutan, sungai dan tepi laut.
- 4) Kasatwil yang memiliki wilayah hutan wajib mengontrol masuk ke hutan-hutan minimal dua kali dalam sebulan untuk melakukan penyelidikan kemungkinan adanya kasus *Illegal logging* dan melakukan penindakan secara tepat.
- 5) Peningkatan kualitas personil seperti Penataran para Kapolsek yang mempunyai wilayah hutan, sungai, dan tepi laut tentang pemberantas *Illegal logging*.
- 6) Bentuk Pamen Pamatwil (Pejabat Utama Polda Kaltim) dalam rangka Pengendalian, Pengecekan, Pengawasan, Pemantauan dan Pemberantasan *Illegal logging*.
- 7) Pada beberapa daerah, seperti di Kalimantan Timur, Pemberdayaan Penangan Pemberantasan *Illegal logging* dilakukan oleh 12 Komponen Satgas.

Penanggulangan Illegal Logging Melalui Tindak Pidana Korupsi dan Moneylaundering

Illegal logging, sesungguhnya terkait dengan praktek korupsi dan suap yang sering terjadi selama ini yang dilakukan oleh para cukong, pengusaha/pedagang yang berkolusi oknum petugas dan masyarakat.

Konsep dan pendapat tentang korupsi secara singkat dapat di kemukakan bahwa korupsi adalah “*an abuse of public power for private gains*” (World Bank:1997). Karakteristik korupsi antara lain “*Corruption as means to organizational goal*” yang melibatkan kerjasama antara pejabat negara dan pengusaha untuk tujuan-tujuan pembiayaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan, yang mengandung tindakan yang cenderung memaafkan atau bahkan secara diam-diam cenderung mendorong terjadinya korupsi dan “*Kleptocracy*” melalui kebijakan-kebijakan penguasa yang dilakukan secara sistematis untuk memaksimalkan keuntungan personal penguasa dan organisasional, (Muladi:2005).

Sementara itu Patric Glynn, Stephen J, Korbin dan Moises Naim, Kimberly;1999,(lihat Basrief Arief;200) bahwa” munculnya korupsi akibat perubahan politik yang sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum”. Bahkan, sebenarnya faktor yang menstimulus terjadinya korupsi amat beragam, seperti moral dan kadar iman yang rendah, pengawasan yang belum efektif dan efisien, konsumerisme dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu sesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa “tindak pidana korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”.

Penyebab timbulnya korupsi tersebut diatas hubungannya dengan *illegal logging* memang sangat perlu untuk dikaji dan diterapkannya pembuktian korupsi, karena dengan upaya dan penambahan sanksi tersebut merupakan langkah penanggulangan yang diharapkan dapat mencegah meluasnya praktek *illegal logging* baik sebagai suatu implementasi kebijakan khususnya bidang penegakan hukum (represif) yang akan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan juga sebagai daya tangkal (*prefentive effect*).

Selain itu kaitannya terhadap kasus tertentu dalam praktek *Illegal logging* sesungguhnya perlu dilakukan penelusuran dan penerapan sebagai *money laundering*. Hal ini mendasari pada UU No. 15 th 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagai mana telah di amandemen menjadi UU No. 25 Tahun 2003 memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut : “Pencucian uang adalah serangkaian perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang telah diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang sah. Tahap-tahap proses pencucian uang adalah *placement*, yaitu upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan; *layering* yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, tindak pidana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana; *Integration* yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan.

PENUTUP

Simpulan

Uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengelolaan dan penebangan kayu hutan secara liar atau illegal logging sangat kompleks mulai dari faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik, seperti kondisi sosial, terjadi kesenjangan ketersediaan bahan baku kayu, perubahan tatanan politik, lemahnya koordinasi antara aparat penegakan hukum, rendahnya putusan/vonis hakim, adanya kolusi antara oknum aparat dengan pelaku illegal logging, lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan hutan, harga kayu hasil tebangan liar lebih murah.
2. Mengingat faktor penyebab terjadinya illegal logging sangat kompleks, maka penanggulangan illegal logging dilakukan secara sinergitas dan intergral, antara lain terdapat kelengkapan peraturan perundang-undangan, ditetapkannya berbagai kebijakan di bidang kehutanan, kebijakan penanggulangan illegal logging oleh Polri baik pada tindakan preventif maupun represif, penanggulangan melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi dan moneylaundering.
3. Masih terdapat beberapa hambatan dan kelamahan dalam melakukan penanggulangan illegal logging, antara lain masih adanya peraturan yang belum harmonis, masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, kemampuan aparat penegak hukum dalam penyidikan terhadap tindak pidana illegal logging.

Saran

Memperhatikan simpulan yang terpaparkan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran atau rekomendasi agar penanggulangan illegal logging dapat berjalan secara efektif dan efisien, antara lain :

1. Perlu adanya harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan hutan termasuk penebangan kayu hutan, sehingga tidak adanya tumpang tindih yang menyulitkan pada penegakan hukum.
2. Perlu adanya peningkatan kemampuan anggota Polri dan aparat penegak hukum di bidang kehutanan, baik melalui pendidikan maupun penelitian yang lebih spesifik di bidang kehutanan.
3. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara Polri, penegak hukum lainnya, Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat termasuk kepada adat didalam penanggulangan illegal logging.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azis Lahiya, Titik Sasaran dan Garis Besar Pedoman Tentang Fungsi Hutan dan Penghutanan, Bandung, 1994.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Hak Asasi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Majalah ANDAL No. 7 SKREPP, Jakarta, 1990.
- Aca Sugandhy dan Hadi S Alikodra, "Peranan Hutan Tropis Sebagai Sumber Plasma Nutfah dan Penyangga Lingkungan," Makalah Seminar Sehari Pangan Sedunia Ke- XI, Jakarta, 1991.
- Cerdas Kaban, *Optimalisasi Konservasi dan Rehabilitas Sumber Kekayaan Alam Hutan Guna Meningkatkan Kesejahtaraan Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan nasional*, TASKAP, Kursus Lemhanas Angkatan XIII Lemhanas RI.
- Daud Silalahi, *Harmonisasi Hukum Lingkungan di Wilayah ASEAN*. dalam Majalah Padjadjaran, UNPAD, Bandung, 2002.
- Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, *Hak Pengelolaan Hutan di Kalimantan Timur*, Samarinda, 2003.
- Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, *Pelaksanaan Hak Pengelolaan Hutan di Kalimantan Selatan*, Jakarta, 2003
- D. Tadjudin, *Pengelolaan Hutan Masa Depan dan Implikasinya Terhadap Pelatihan*, DFID Dephutbun, Jakarta, 1999.
- F. Gunawan Suratmo, Prof. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Feenstra, J.F., *Sustainable Development : Concept and Practice (Perspective in the third Word)*, UKSW, 1992.
- Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Kartodiharjo, *Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi*, Pustaka latin, 2000.
- Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Ngadiono, *35 Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia : Refleksi dan Prospek*, Yayasan Adi Sanggoro, Bogor, 2004.
- Nur Fauzi dkk, *Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001
- Otto Sumarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991.

Rich, Rolland, *Hak Atas Pembangunan : Hak Rakyat dalam Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia Ketiga, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Samodra Wibawa, *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus*, Tiara wacana, Yogyakarta, 1991.

WWF Indonesia, *Strategi Penanggulangan Pembalakan Hutan*, Jakarta, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN

UUD 1945 (Amendemen)

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP No. 34 Tahun 2002 tentang Pelarangan Ekspor Kayu Bulat.

PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/360/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2009.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 7501/Kpts-/2002, tanggal 7 Agustus 2002 tentang Kebijakan Prioritas Kehutanan.